

Vol. 8, No. 1  
Tahun 2022

**Article History**

Received: 27/11/2021

Revised: 12/12/2021

Published: 29/12/2021

**Citation Suggestion:**

Ningsih, Sri Wahyu., & Fitri, Winda. (2022). Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan *Fintech* Syariah Pada Masa Pandemi Di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah. JUSTISI, 8(1), 15-29.

## Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan *Fintech* Syariah Pada Masa Pandemi Di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah

Sri Wahyu Ningsih<sup>1</sup>, Winda Fitri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email: [1751077.sri@uib.edu](mailto:1751077.sri@uib.edu)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Email: [winda@uib.ac.id](mailto:winda@uib.ac.id)

\*email correspondence: [winda@uib.ac.id](mailto:winda@uib.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to analyze fintech crimes that occur from the perspective of jinayah law and to analyze relevant dispute resolution for fintech crimes from the perspective of jinayah law. This study uses a normative legal research method that uses qualitative analysis, namely by explaining the existing data with words or statements not with numbers. Based on the results of the study, it shows that this sharia fintech crime when viewed from the perspective of jinayah law is included in the ta'zir crime, which if there is a violation the law enforcement is in accordance with the existing legislation in the fairest manner and carried out indiscriminately and discipline that actually carries out sanki ta'zir for sharia fintech crimes, which in essence contain benefits for human life both in the world and in the hereafter.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Sharia Fintech Crime, Jinayah Law*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kejahatan *fintech* yang terjadi berdasarkan perspektif hukum jinayah dan untuk menganalisa penyelesaian sengketa yang relevan untuk kejahatan *fintech* berdasarkan perspektif hukum jinayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan *fintech* syariah ini jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah masuk kedalam tindak pidana ta'zir, yang mana jika terjadi pelanggaran tersebut penegakan hukumnya adalah sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada dengan seadil-adilnya dan dilakukan tanpa pandang bulu serta disiplin bahwa benar-benar melakukan sanki ta'zir kepada tindak kejahatan *fintech* syariah, yang mana pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Kejahatan *Fintech* Syariah, Hukum Jinayah

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini berdasarkan kepada Pasal 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pernyataan tersebut dibuktikan dengan banyaknya peraturan hukum tertulis yang disahkan dan diberlakukan di lingkungan masyarakat. Hukum tersebut dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang dan mempunyai tujuan untuk menciptakan kemanfaatan hukum, keadilan dan kepastian hukum, apabila hukum tersebut tidak dijalankan atau dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang berlaku dalam masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya zaman, membuat peraturan hukum di Indonesia yang sudah ada juga ikut berkembang dan memungkinkan munculnya peraturan baru. Peraturan yang muncul tersebut dapat disebabkan salah satu faktornya adalah karena terdapat permasalahan yang baru didalam masyarakat dan belum memiliki peraturan secara jelas.

Berbicara mengenai perkembangan zaman, bukan hanya peraturan hukum saja yang mengalami perkembangan, tetapi dalam bidang teknologi juga, karena apapun aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut tidak mungkin akan terlepas dari bantuan sebuah teknologi. Begitu juga pada bidang lembaga keuangan yang saat ini berbasis teknologi. Salah satu kemajuan mengenai teknologi adalah dengan munculnya teknologi terkait finansial.

Di Indonesia, teknologi finansial lebih sering dikenal dengan *Fintech* (*Financial Technology*). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

*"Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran."*<sup>2</sup>

Tentunya dalam hal ini *fintech* muncul dengan pengaruh teknologi modern. Bukan hanya di Negara Indonesia, *fintech* pun berkembang pesat di seluruh dunia. Adanya *fintech* ini bertujuan untuk mempermudah bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman yang dianggap lebih praktis dan aman serta mempermudah dalam melakukan transaksi dan juga agar lebih mudah meningkatkan literasi dalam hal keuangan. Dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengakses kredit keuangan dengan menggunakan sistem online.

Dengan terus berkembangnya jaman, perusahaan *fintech* di Indonesia semakin populer dan juga semakin banyak dicari oleh masyarakat banyak. Salah satu perkembangan *fintech* adalah munculnya *fintech* syariah. *Fintech* Syariah di Indonesia sudah mulai banyak

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945., Ps. 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Indonesia, *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017., Ps. 1 ayat (1).

menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) *Institute* yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya *fintech* syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan(OJK).<sup>3</sup>

Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku *fintech* syariah untuk mendaftarkan secara resmi *fintech* nya di OJK, dan pada tahun 2019 setidaknya sudah terdapat 4 *fintech* syariah yang telah resmi terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni Ammana, Investree, Dana Syariah dan ALAMI.<sup>4</sup> *Fintech* Syariah ini mempunyai perbedaan dengan *Fintech* Konvensional yang mana perbedaan terletak pada proses akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor.

Berbicara mengenai akad pada *fintech* syariah, terdapat berbagai macam jenis akad dalam melakukan sebuah pengembangan terhadap produk *fintech* syariah. Dalam syariah Islam terdapat berbagai macam jenis akad pada berbagai bidang ekonomi, seperti wakaf, akad zakat, qardhul hasan yang sifatnya non komersil sampai akad yang bersifat komersil yakni seperti ijarah, murabahah, musyarakah serta mudharabah. Berbagai macam jenis akad inilah yang akan memberikan peluang tersendiri didalam melakukan pengembangan produk di *fintech* syariah.<sup>5</sup> Hal ini berdasarkan kepada prinsip dasar yaitu Al' Quran : QS. Al- Maidah, 5(1), QS. Al – Isra, 17(34), dan QS. An-nisa., 4(29).

Pada tahun 2004 pertama kali muncul *Fintech* syariah yang diawali oleh *startup beehive* di Dubai. Dalam hal ini *fintech* syariah mempunyai pembiayaan murah yang akan diberikan kepada para pendiri UMKM berupa sertifikat syariah pertama dengan menggunakan *system peer to peer landing market place*. Dan pada tahun 2016 di wilayah asia tenggara yaitu tepatnya di negara Singapura, telah memperkenalkan produk *fintech* syariah berupa *capital boost yang* sudah mempunyai sertifikat syariah dari *financial shariah advisory consultasy* Singapura, kemudian terdapat *fintech* syariah di Singapura yang telah berhasil menguasai pasar di Indonesia dengan menggunakan suatu *system crowdfunding* dan sudah mempunyai sebuah layanan keuangan syariah pada tahun 2014. *Crowdfunding syariah* ini terus menerus telah mengalami perkembangan di seluruh bagian belahan dunia dalam beberapa waktu terakhir.

Seiring dengan perkembangan mengenai teknologi informasi, di negara Indonesia terdapat Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Terdapat tiga produk ekonomi yang dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu: yang pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang; yang kedua, produk sesuai dengan akad atau transaksi syariah; dan ketiga, wajib untuk menjaga (akhlak) islam dalam

---

<sup>3</sup> Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan *Fintech (Financial Technology)* Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333., hlm.328., DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>

<sup>4</sup> Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). *Ibid.*, hlm. 329., DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>

<sup>5</sup> Saripudin., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya *Fintech* Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (01), 41-50., hlm. 45., DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>

proses melakukan muamalah, hal ini Menurut Sahroni (2018) terhadap Fatwa dari MUI tersebut.<sup>6</sup> *Fintech* syariah pada saat ini sudah berdiri di negara Indonesia dan diantaranya adalah indves, syarQ, start zakat, paytren, Ammana, Investree, Dana Syariah dan ALAMI. *Fintech* syariah yang telah memperoleh sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia adalah Paytren yakni pada tahun 2017.<sup>7</sup>

Dengan sejarah muncul nya *fintech* syariah tersebut membuat Indonesia mengikuti perkembangan yang ada dengan memanfaatkan teknologi dan mencari peluang dalam hal keuangan, yang mana hal tersebut mempunyai tujuan untuk perekonomian Negara. Dengan adanya perkembangan *fintech* akan menjadi sebuah tantangan terhadap bidang ekonomi dan sektor keuangan Negara Indonesia kedepannya. Perkembangan *fintech* ini di satu sisi terbukti memiliki manfaat bagi pelaku usaha, konsumen dan juga perekonomian nasional, tetapi juga disisi lain memiliki potensi risiko terjadinya kejahatan *fintech* apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Dalam hal ini, semakin maraknya *fintech* dikalangan masyarakat terdapat *Financial Crime*. Pengertian dari *Financial Crime* sendiri adalah suatu kejahatan yang sudah ada lama jauh sebelum sistem teknologi digital berkembang pesat. Tetapi dengan majunya perkembangan jaman, kejahatan tersebut juga semakin banyak terjadi, apalagi dengan keadaan Indonesia sekarang ini yang dilanda Pandemi COVID – 19.

Pada masa pandemi COVID – 19, *Fintech* ini semakin populer dan juga banyak dicari oleh masyarakat banyak. Salah satu alasannya adalah dengan penggunaan smartphone dan internet yang meluas, maka sangat diperlukannya sebuah transaksi keuangan yang dilakukan secara online dan juga *fintech* ini dianggap lebih praktis jika dibandingkan dengan keuangan konvensional yang dianggap lebih kaku dan agak ribet dalam pengurusannya. Subjek Hukum pada *fintech* tersebut terdiri dari layanan pinjam meminjam, penyelenggara, Penerima Pinjaman dan juga Pemberi Pinjaman.

Dengan munculnya *fintech* di dalam dunia teknologi keuangan, terdapat berbagai modus baru yang dilakukan dalam tindak pidana pada bidang keuangan. Selain itu juga, adanya *fintech* ilegal yang sudah pernah terjadi juga ikut mencoreng nama baik dari *fintech* legal. *Fintech* ilegal melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku dalam lingkungan masyarakat.<sup>8</sup> Selain itu, terdapat beberapa persoalan yang terjadi berkaitan dengan Kejahatan *fintech* yaitu maraknya perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin secara resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan juga kejahatan berupa kerahasiaan data pribadi. Berkaitan dengan hal tersebut masih ada juga perusahaan *fintech* bersifat ilegal yang artinya tidak sah menurut aturan hukum yang berlaku, sehingga sudah pasti melanggar hukum. Hal inilah yang akan membahayakan

---

<sup>6</sup> Narastri, M. (2019). *Financial Technology (Fintech)* Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. Indonesian *Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 155-170., hlm.163., DOI: <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>

<sup>7</sup> Rahmawati, L., Rahayu, D.D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). *Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM*. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75-90, hlm. 83. DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718>

<sup>8</sup> Saripudin., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). *Ibid.*, hlm. 46., DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718>

masyarakat banyak dan akan berisiko tinggi jika pinjam meminjam online dilakukan di perusahaan *fintech* ilegal tersebut.

Contoh kasus kejahatan *fintech* yang sudah terjadi dialami oleh seorang nasabah terhadap praktek pinjam meminjam uang secara online, yaitu kasus kejahatan oleh platform Rupiah Plus. Kasus pada platform Rupiah Plus ini terjadi pada seorang pengguna jasa yang mengalami sebuah keterlambatan dalam hal melakukan suatu pembayaran yang mengakibatkan seorang penyelenggara jasa menyewa *collector* untuk melakukan penagihan utang dari pengguna jasa tersebut. Namun dalam hal ini, disaat melakukan penagihan, *collector* tidak hanya menagih dan menghubungi pengguna jasa yang bersangkutan saja tetapi juga menghubungi nomor telepon lainnya yang terdapat didalam daftar kontak Smartphone pengguna jasa.<sup>9</sup> Hal ini lah yang merugikan dan mencemarkan nama baik serta membuat malu pengguna jasa akan hal tersebut. Contoh kasus yang terjadi pada sebuah Platform Rupiah Plus yang didirikan oleh PT Digital Synergy Technology, yang mana terdapat seseorang yang bernama Ali Akbar, dimana ia terkejut ketika mendapatkan sebuah pesan singkat dengan menggunakan kata-kata kasar dan menyiratkan sebuah ancaman pada aplikasi WhatsApp serta meminta untuk menyampaikan pesan kepada teman bernama Satria agar dapat melunasi utang yang dipinjam dari Platform Rupiah Plus. Padahal, berdasarkan pada Pasal 39 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa "Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/ atau informasi mengenai Konsument nya kepada pihak ketiga."<sup>10</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, akan terdapat kerugian terhadap pengguna jasa dan bisa menjadi faktor terhadap kepercayaan pengguna jasa kepada Platform *Fintech*.

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan bahwa "Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK". Yang mana akan menjadi peluang terjadinya kejahatan terhadap *fintech* yang belum memiliki izin dan terdaftar secara resmi di OJK. Berkaitan dengan hal diatas terdapat Das Sollen dan Das Sein terhadap masalah tersebut sehingga antara Peraturan yang dibuat untuk diberlakukan dan dengan kenyataan yang terjadi saling berlawanan sehingga membuat ketidakadilan terhadap masyarakat yang dirugikan.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, terdapat dua permasalahan yang ditemukan oleh penulis yaitu Bagaimana kejahatan *fintech* syariah jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah dan Bagaimana penyelesaian sengketa kejahatan *fintech* syariah ditinjau dari perspektif hukum jinayah.

---

<sup>9</sup>Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). *Op.Cit.*, hlm. 329

<sup>10</sup> Hatamia, R. N., Gultomb, A., & Afriana, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan *Financial Technology P2P Lending* dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen. *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan.*, 2(2), 156-171., hlm.159. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/200>

## PEMBAHASAN

### A. Kejahatan *Fintech* Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Jinayah

Dengan berkembangnya jaman yang sekarang ini, di negara Indonesia terdapat suatu lembaga keuangan yaitu secara online terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau sering juga dikenal dengan istilah *Fintech*. Tetapi pada tahun 2016, peraturan yang berkaitan dengan *fintech* atau pinjaman online tersebut belum ditetapkan, sehingga pada saat itu juga OJK menerbitkan suatu peraturan dengan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Yang mana pada Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa :

*"Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".<sup>11</sup>*

Salah satu perkembangan terbaru dalam masyarakat yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah munculnya teknologi finansial syariah atau *fintech* syariah. *Fintech* Syariah ini memiliki perbedaan dengan *fintech* Konvensional, yang mana *fintech* Syariah dilakukan pada proses akad yang dilakukan antara pemilik usaha dan investor.

Berdasarkan Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Ayat (1) ketentuan umum bahwa :

*"Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".<sup>12</sup>*

Jadi dalam hal ini, Masyarakat lebih cenderung untuk mempercayakan keuangan mereka kepada lembaga keuangan yang berlandaskan dengan prinsip syariah.

Terdapat prinsip dasar untuk melakukan suatu proses transaksi keuangan yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hal ini berdasarkan kepada QS. Al- Maidah, 5(1), QS. Al – Isra, 17(34), dan QS. An-nisa., 4(29). Selain berdasarkan kepada Al-Qur'an, terdapat hadis yang juga mendasari prinsip syariah ini, yaitu : Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit RA., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas RA., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini RA., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy RA:

<sup>11</sup> Indonesia, *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*, POJK Nomor 77/POJK.01/2016., Ps. 1 ayat (3).

<sup>12</sup> Indonesia, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.*, Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018., ayat (1) ketentuan umum.

*"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."*<sup>13</sup>

Dengan munculnya *fintech* ini sangat diharapkan sebagai upaya mempermudah setiap orang dalam melakukan transaksi serta investasi yang berdasarkan prinsip syariah. Beberapa prinsip syariah tersebut telah mengatur mengenai proses awal sampai dengan proses akhir, yang dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Keberadaan *fintech* syariah di Indonesia memiliki banyak kekuatan dan kelebihan, terdapat faktor utama yang mendorong hal tersebut yakni untuk pertumbuhan sebuah UMKM di Indonesia, apalagi dengan keadaan pandemi COVID – 19 ini. Salah satu faktor khusus *fintech* dapat mendukung perkembangan dalam hal bidang UMKM adalah mengenai tingkat keunggulan penggunaan teknologi digital oleh UMKM tersebut. Keunggulan inilah yang dapat dipercaya dan menjadi modal khusus terhadap masa depan *fintech* untuk terus berkembang mengikuti zaman dan menjadi lebih besar lagi yang pada akhirnya akan berdampak dan berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM.

Munculnya *fintech* syariah ini memberikan kemudahan bagi kalangan masyarakat untuk melakukan suatu proses kredit dengan menggunakan dasar dan prinsip syariah. *Fintech* muncul untuk membantu transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran yang lebih praktis dan efisien yang mana tetap efektif. Namun dalam hal ini juga, terhadap kelebihan *fintech* tersebut terdapat suatu resiko terhadap pinjaman online yang harus dicermati oleh calon nasabah. Hadirnya *fintech* ini sangat berpengaruh terhadap dunia kredit di Indonesia. Namun terhadap sesuatu yang baru muncul secara inovatif dan kreatif ini juga terdapat sisi positif dan juga negatifnya. Sisi negatif inilah yang dapat merugikan kedua belah pihak dan butuh pengawasan dari lembaga yang berwenang.

Sisi negatif *fintech* yaitu adanya kejahatan yang bermunculan salah satu contohnya adalah *Fraud*. *Fraud* atau kecurangan adalah sebuah penipuan yang disengaja dilakukan oleh seseorang sehingga dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pengguna jasa dan dapat memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya suatu tekanan untuk melakukan tindakan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada.<sup>14</sup>

*Fraud* tersebut identik dengan adanya penyelewengan dana. Hal ini tidak hanya terjadi pada bidang bisnis saja, namun saat ini juga dapat terjadi di kalangan masyarakat. Terjadinya *Fraud* ini dapat menimbulkan kerugian baik dalam hal materiil maupun non- materiil. *Fraud* banyak terjadi dan melibatkan industri keuangan digital atau *Financial Technology (Fintech)*. Korban kejahatan *Fraud* pada *fintech* yang tidak bertanggungjawab berasal dari masyarakat awam yang justru kurang mengenal teknologi. Jika kejahatan ini terus menerus terjadi dan

---

<sup>13</sup> Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>14</sup> *Fraud* (Kecurangan) Laporan Keuangan. <https://media.neliti.com/media/publications/4473-ID-kajian-fraud-kecurangan-laporan-keuangan.pdf> , Diakses pada 23 Oktober 2021

menimbulkan kerugian bagi korban, maka dapat juga berpotensi terhadap perekonomian Negara.

Terhadap kejahatan *fintech* tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah (hukum pidana islam), Prof Topo Santoso seorang Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), dalam webinar yang diadakan oleh FHUI menjelaskan bahwa, hukum jinayah ini bukan hanya termasuk ke dalam hudud, qishas, dan diyat saja, tetapi juga sangat relevan dengan perkembangan yang ada di lingkungan masyarakat, sosial, dan ekonomi pada masa sekarang ini, termasuk juga dengan kejahatan - kejahatan *fintech*.<sup>15</sup>

*Fintech* Syariah juga mempunyai suatu risiko pelanggaran hukum yang terjadi seperti penipuan dan pencurian data pribadi. Namun, penyelesaian suatu perkara pidana terhadap kejahatan *fintech* syariah tersebut masih menggunakan pidana umum dan bukan menerapkan hukum pidana Islam. *Fintech* syariah ini sangat berkaitan dengan hukum ta'zir yang mana sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sanksi pada perundang-undangan lainnya. Penyelesaian sengketa yang digunakan jika terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan pada *fintech*, penegak hukum tetap menjatuhkan sanksi kepada pelanggar dalam *fintech* syariah seperti ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan saat ini.

Penerapan hukum pidana Islam tidak hanya terbatas pada sanksi cambuk saja. Jika dilihat secara objektif, hukum pidana Islam telah mengenal konsep ta'zir yang penerapannya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat. Secara bahasa ta'zir mempunyai arti mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, yang juga berarti membantu, memuliaan dan menguatkan. Ta'zir juga mempunyai arti hukuman yang berupa memberi sebuah pelajaran. Disebut ta'zir, karena hukuman tersebut membuat pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kepada orang lain atau dengan kata lain hukum tazir dapat membuatnya jera pelaku. Dikatakan juga, bahwa ta'zir merupakan suatu jarimah yang diancam dengan menggunakan hukuman ta'zir (selain qishash diyat dan had). Dalam melakukan pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, jika perbuatan itu menyangkut hak Allah atau juga menyangkut hak perorangan, hukumannya dapat diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah."<sup>16</sup>

Jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah, kejahatan *fintech* syariah yang terjadi masuk kedalam konsep ta'zir. Suatu pelanggaran yang tidak termasuk dalam konsep hudud, qishas dan diyat maka dinyatakan masuk kedalam konsep ta'zir. Jika terjadi kejahatan fintech syariah maka, penegakan hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada.

<sup>15</sup> Webinar "Tindak Pidana Teknologi Finansial Syariah di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Indonesia., 21 Agustus 2020., Jakarta., <https://www.youtube.com/watch?v=7ymX1vfl8Bg>, Diakses pada 15 Oktober 2021.

<sup>16</sup> Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayah., AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum., 16(2)., 60-64., hlm. 62., DOI: <https://doi.org/10.32939/qst.v16i2.787>



## B. Penyelesaian Sengketa Kejahatan *Fintech* Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Jinayah

Kemajuan dalam bidang teknologi keuangan atau yang lebih dikenal dengan *fintech* ini juga memiliki pengaruh dalam bidang inovasi dunia ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *Fintech* yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi di bidang ekonomi yang telah menarik pelaku dunia pada bidang keuangan yang mempunyai prinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai *Fintech* Syariah. *Fintech* Syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian orang banyak, yang mana terlebih lagi dengan sudah dibentuknya suatu lembaga Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) Institute yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia dan juga sudah mulai dilegalkannya *fintech* Syariah sebagai suatu transaksi dalam ekonomi dan keuangan yang juga bias didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK).<sup>17</sup>

Dalam melakukan prosesnya *fintech* syariah mempunyai suatu peluang dan juga tantangan di dalam lingkungan masyarakat. Ketua AFSI (Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia) mengungkapkan bahwa "salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya edukasi kepada masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum memahami industri *fintech*." Tantangan yang dimiliki yaitu kurangnya edukasi kepada masyarakat awam yang masih minim dan rendah informasi tentang *fintech* syariah, hal inilah yang justru akan menjadi sebuah peluang bagi para pelaku *fintech* syariah dengan cara melakukan sinergi antara pemerintah ataupun regulator, yang mana dalam hal ini adalah Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) beserta para pelaku *fintech* syariah guna untuk membuat suatu bentuk edukasi ataupun workshop serta kunjungan untuk memberikan edukasi penjelasan kepada masyarakat desa atau yang masih minim mengenai *fintech*.<sup>18</sup>

Terdapat tantangan lain yang dihadapi oleh *fintech* syariah yakni adanya suatu kejahatan tindak pidana pada bidang keuangan. Hasil ini dikuatkan oleh temuan Mukhlisin (2019) yang menyatakan bahwa "keberadaan *fintech* meningkatkan tindak kejahatan digital." Hal ini juga dapat terus terjadi dikarenakan belum adanya lembaga penjaminan resmi bagi kejahatan *fintech*.<sup>19</sup>

Berbicara mengenai *fintech* syariah jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah adalah dilakukan berdasarkan prinsip dan landasan syariah serta akad yang digunakan. Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dikeluarkannya fatwa tersebut dengan didukung adanya beberapa ayat quran, hadis, dan kaidah fikih. Ayat Al-Qur'an:

---

<sup>17</sup> Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). *Op.Cit*, hlm.328.,

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>

<sup>18</sup> Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). *Op.Cit.*, hlm.330.,

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>

<sup>19</sup> Saripudin., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). *Op.Cit.*, hlm. 47., DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>

*"hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu." QS. Al- Maidah, 5(1). "dan tunaikanlah janji-janji itu. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban." QS. Al – Isra, 17(34). "hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang diambil atas sukarela diantara kalian." QS. An-nisa., 4(29).<sup>20</sup>*

Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit RA., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas RA., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini RA., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy RA":

*"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya".*

Kaidah Fikih:

*"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan"; "Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin" dan "Ketetapan hukum tergantung pada ada tidalcnya 'illah".*

Prinsip dan landasan syariah tersebutlah yang membedakan *fintech* syariah dengan *fintech* konvensional. Jika terjadi sengketa dalam penyelenggaraan *fintech* syariah maka akan berkaitan dengan hukum jinayah (hukum pidana Islam). Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat dari Allah SWT untuk mengatur ketentuan hukum mengenai suatu kejahatan tindak pidana ataupun suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang. Pada hakikatnya Hukum pidana Islam itu mengandung suatu kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, terdapat syariat Islam yang dimaksud, yaitu secara materil yang mengandung kewajiban hak asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakan dengan sebenar - benarnya.<sup>21</sup>

Seperti yang telah dijelaskan bahwa *fintech* syariah mempunyai suatu risiko pelanggaran hukum dalam melakukan kegiatan bisnisnya seperti kecurangan, penipuan dan pencurian data pribadi. Namun, terhadap penyelesaian perkara pidana pada *fintech* syariah tersebut masih menerapkan pidana umum bukan hukum pidana Islam. *Fintech* syariah ini sangat berkaitan dengan hukum ta'zir. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap aspek penegakan hukum terhadap kejahatan *fintech* syariah ditinjau dari perspektif hukum jinayah (hukum pidana Islam). Beberapa kejahatan *fintech* yang terjadi telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya, yakni seperti kejahatan penipuan, kecurangan, penyebaran data pribadi, bahkan *fintech* illegal yang belum memiliki izin serta belum terdaftar pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Kejahatan seperti itu jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah termasuk kedalam ta'zir.

<sup>20</sup> Narastri, M. (2019). *Ibid.*, hlm.165., DOI: <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>

<sup>21</sup> Angrayni, L. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia., Jurnal Hukum Islam., 46-60., hlm. 47 DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1154>

Dalam sudut pandang hukum jinayah, kejahatan seperti penipuan tersebut digolongkan pada jarimah ta'zir. Hal ini berlandaskan kepada alasan bahwa tindak kejahatan penipuan itu tidak termasuk kedalam katerogi qisas, hudud maupun diyat yang mana jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, baha tindak pidana kejahatan *fintech* syariah ini dapat dikenai sanksi ta'zir. Dalam menentukan sanksi ta'zir diserahkan kepada "Ulil Amri kepada pelaku kejahatan *fintech* syariah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan. Jika dalam Pasal 378 KUHP, terhadap penipuan dikenai sanksi pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara dalam hukum jinayah, penipuan dikenai sanksi ta'zir." Namun dengan demikian, sebagaimana telah diketahui bahwa sanksi ta'zir itu meliputi: hukuman mati, penjara, jilid, denda. Penjatuhan hukuman tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang pelaku lakukan. Maka dari itu, "pelaku tidak hanya dapat dikenakan sanksi penjara karena penipuan, akan tetapi dimungkinkan dapat dijatuhi hukuman lain bahkan hukuman mati." Dengan demikian Jika terjadi kejahatan *fintech* syariah maka, penegakan hukumnya sesuai dengan perundang – undangan yang sudah ada dengan seadil – adilnya dan dilakukan tanpa pandang bulu serta disiplin bahwa benar – benar melakukan sanksi ta'zir kepada tindak kejahatan *fintech* syariah.

Dalam menetapkan hukuman ataupun sanksi ta'zir, terdapat prinsip utama yang menjadi acuan untuk penguasa yakni "menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i. Hukuman hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya."<sup>22</sup> Selain itu juga, penegakan hukum terhadap kejahatan *fintech* syariah ditinjau dari perspektif hukum tersebut mempunyai beberapa prinsip yang akan dicapai, prinsip tersebut adalah prinsip transparansi, perlakuan yang adil; keandalan, kerahasiaan dan keamanan Data pribadi.

**Prinsip yang pertama** yaitu transparansi, dimana pada prinsip ini sangatlah dibutuhkan, karena dengan adanya proses pinjam meminjam yang transparan akan membuat pengguna lebih percaya, aman, dan nyaman untuk melakukan pinjaman kembali kepada perusahaan *fintech*. Salah satu contoh transparansi yang dapat berguna bagi masyarakat adalah harus adanya publikasi mengenai bukti berupa (sertifikat resmi dari OJK) bahwa suatu perusahaan *fintech* syariah tersebut telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan izin oleh OJK melalui iklan dan pemberitaan di sosial media, sehingga masyarakat akan mengetahui *fintech* syariah yang ada tersebut apakah resmi legal atau ilegal, hal ini juga bertujuan untuk membantu OJK dalam hal menghimbau kepada masyarakat agar melakukan pinjaman hanya di *fintech* syariah yang legal dan hal itu akan berdampak baik terhadap kedua belah pihak. Dengan begitu, masyarakat dapat membedakan mana yang sudah memiliki izin (legal secara hukum) dan yang belum.

---

<sup>22</sup> Darsi, D., & Husairi, H. (2019). *Ibid.*, hlm.62., DOI: <https://doi.org/10.32939/qst.v16i2.787>

Dalam hal ini juga ada hak yang harus diterima oleh pengguna *fintech* terkait dengan transparansi, yaitu pengguna harus memperoleh data yang bersifat transparan sebagai bentuk adanya kebenaran dalam penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara yang berisi data – data contohnya seperti data verifikasi pemberian dana kepada pengguna. Dalam hal itu, rekam jejak audit mengenai pinjaman online dapat berjalan dengan baik dan dapat dan dapat dilaporkan secara nyata apa adanya.

**Prinsip yang kedua** yaitu perlakuan yang adil, prinsip ini sangatlah penting bagi kedua belah pihak yaitu antara penyelenggara *fintech* ataupun pengguna pinjaman online. Hal ini akan sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap suatu permasalahan yang mungkin terjadi pada proses kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online. Perlakuan yang adil pastinya diharapkan akan menimbulkan keuntungan serta perdamaian bagi kedua belah pihak. Pada dasarnya prinsip ini selalu ada pada semua bidang, karena hal inilah yang sangat diinginkan oleh masyarakat luas sehingga dapat menciptakan adanya keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan. pada prinsip ini yang dimaksud adalah penyelenggara maupun pengguna harus mendapatkan perlakuan yang setara. Kita ambil contoh, jika terjadi kejahatan *fintech* syariah seperti penipuan, ataupun kecurangan yang sangat merugikan, maka haruslah adanya penegakan yang berkaitan dengan hukum sehingga pengguna merasa sudah mendapatkan perlakuan yang adil atas kesalahan penyelenggara tersebut, dan begitupun sebaliknya, jika penyelenggara merasa dirugikan oleh pengguna pinjama online, maka penyelenggara juga harus mendapatkan perlakuan yang adil terhadap hal tersebut. Disaat prinsip kedua ini sudah terlaksana dengan baik, maka akan berpengaruh pada keberlangsungan proses pinjam meminjam yang akan dilakukan dengan merasa aman, dan pastinya terpercaya. Prinsip ini sangat membantu suatu lembaga yang berwenang terhadap OJK, karena jika sudah terdapat suatu peraturan yang pasti dan nyata tentang sanksi bagi perusahaan *fintech* Ilegal, maka terdapat pertimbangan bagi suatu perusahaan yang akan mendirikan *fintech* secara diam – diam. Perkembangan *fintech* di Negara Indonesia tumbuh dan berkembang begitu cepat, dan jika semakin banyak bermunculan *fintech* Ilegal maka akan dikhawatirkan berdampak buruk bagi lembaga keuangan.

**Prinsip yang ketiga** yaitu keandalan, pada prinsip ini keandalan dalam suatu kegiatan pasti sangat diperlukan. Pada kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini, suatu pelaku usaha ataupun penyelenggara harus memiliki keandalan guna untuk menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan teknologi informasi terkhusus mengenai keuangan, contohnya seperti lolos standar keamanan data, perangkat lunak, standar perangkat keras, dan juga pengelolaan data. Jika pelaku usaha sudah memiliki suatu keandalan, maka dalam proses kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki prosedur yang jelas serta aman.

**Prinsip yang keempat** yaitu kerahasiaan dan keamanan Data, pada saat pengguna pinjaman online akan melakukan registrasi pada Platform *fintech*, hal yang paling lazim di lakukan dan menjadi kewajiban adalah wajib mengisi dokumen yang disediakan oleh

penyelenggara yaitu memasukkan data – data yang dibutuhkan dengan jelas dan secara detail mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan pinjaman. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa, data yang diberikan oleh pengguna pinjaman online tersebut harus dirahasiakan oleh penyelenggara sehingga terciptanya keamanan terhadap data tersebut. Sebagai contoh bahwa salah satu yang dapat merugikan pihak pengguna adalah penyebaran data yang dapat disalahgunakan oleh penyelenggara dan hal itu dapat merugikan pihak pengguna. Maka, dalam hal ini prinsip kerahasiaan dan keamanan data sangatlah penting adanya dalam layanan jasa pinjaman uang berbasis teknologi informasi secara online. Dengan adanya prinsip ini, seharusnya pengguna lebih merasa aman untuk memberikan data-data kepada penyelenggara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan diatas, didapatkan dua kesimpulan terhadap penelitian ini, yaitu :

1. Munculnya *fintech* syariah ini memberikan kemudahan bagi kalangan masyarakat untuk melakukan suatu proses kredit dengan menggunakan dasar dan prinsip syariah. *Fintech* Syariah memiliki risiko pelanggaran hukum dalam kegiatan bisnisnya seperti kecurangan, penipuan dan pencurian data pribadi. Kejahatan *fintech* syariah jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah masuk kedalam konsep ta'zir. Suatu pelanggaran yang tidak termasuk dalam konsep hudud, qishas dan diyat maka dinyatakan masuk kedalam konsep ta'zir.
2. Beberapa kejahatan *fintech* yang terjadi, yakni seperti kejahatan penipuan, kecurangan, penyebaran data pribadi, bahkan *fintech* illegal yang belum memiliki izin serta belum terdaftar pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Kejahatan seperti itu jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah termasuk kedalam ta'zir. Penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa kejahatan *fintech* syariah dapat dikenai sanksi ta'zir. Dalam menentukan sanksi ta'zir diserahkan kepada Ulil Amri kepada pelaku kejahatan *fintech* syariah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan. Dengan demikian Jika terjadi kejahatan fintech syariah maka, penegakan hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada dengan seadil-adilnya dan dilakukan tanpa pandang bulu serta disiplin bahwa benar-benar melakukan sanksi ta'zir kepada tindak kejahatan *fintech* syariah.

## **ACKNOWLEDGEMENT**

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas kehendak dan ridha-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian artikel ini. saya sadari bahwa artikel ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya Ibu Winda Fitri, SH., MH yang telah membimbing, membina, memberikan kritik dan saran terhadap penyelesaian penelitian artikel ini, selain itu saya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu mendukung saya, dan tidak lupa juga saya

ucapkan terimakasih kepada fakultas ilmu hukum Universitas Internasional Batam yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian berupa artikel, dan yang terakhir saya ucapkan terimakasih kepada rekan dan sahabat terdekat yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.

## REFERENSI

- Angrayni, L. (2015). Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia., *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 46-60. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1154>
- Darsi, D., & Husairi, H. (2019). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat., *AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum.*, 16(2), 60-64. DOI: <https://doi.org/10.32939/qst.v16i2.787>
- Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. Diakses pada 23 Oktober dari artikel ilmiah : <https://media.neliti.com/media/publications/4473-ID-kajian-fraud-kecurangan-laporan-keuangan.pdf>,
- Hatamia, R. N., Gultomb, A., & Afriana, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen. *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 156-171. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/200>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Narastri, M. (2019). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 155-170. DOI: <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Rahmawati, L., Rahayu, D.D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75-90. DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718>
- Saripudin., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (01), 41-50.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.